

PEMBENTUKAN – TIM – PENGELOLA PODCAST

2025

Kpt 16 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PODCAST DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Pembentukan Tim Pengelola *Podcast* di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 9 Tahun 2022;
 - Menetapkan nama-nama Tim Pengelola *Podcast* dan uraian tugas Tim Pengelola *Podcast* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 September 2025
 - Lamp.: 3 hlm.